



**P U T U S A N**

**Nomor: 957 K/Pid/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **WILLIAM AESAK, S.Kom;**  
Tempat lahir : Surakarta;  
Umur / tanggal lahir : 32 tahun / 01 November 1980;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perum Dalem Asri Jalan Anggur No. J3,  
RT.5 / RW.21 Kelurahan Jaten, Kabupaten  
Karanganyar;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa berada di dalam tahanan:**

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2013;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 03 September 2014;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 25 September 2013;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 September 2013 sampai dengan tanggal 24 November 2013;
5. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 18 November 2013 sampai dengan tanggal 17 Desember 2013;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 18 Desember 2013 sampai dengan tanggal 15 Februari 2014;

Terdakwa diajukan di muka persidangan di Pengadilan Negeri Sukarta karena didakwa :

**KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa WILLIAM AESAK, S.Kom, pada tanggal 30 Juni 2010, tanggal 8 Oktober 2010, 28 Januari 2011, 7 Mei 2011, 7 Juli 2011, 24 Agustus 2011 dan tanggal 29 Oktober 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Payung Asli, Jalan Brigjen Katamso No.129, Kecamatan Jebres Surakarta, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya CV. Payung Asli milik Sdr. HARTANTO LIUS PURNOMO yang bergerak di bidang manufaktur beralamat di Jalan Brigjen Katamso No.129, Kecamatan Jebres Surakarta, di mana saksi AGUS GUNAWAN, SE, selaku Direktur Marketing sedang membutuhkan seseorang yang bisa membuatkan *program online system informasi management* CV. Payung Asli, yaitu sejenis *website* dan juga password dari program tersebut ;
- Bahwa selanjutnya pada awal bulan Juni 2010, Terdakwa William Aesak, S.Kom bertemu dan berkenalan dengan saksi AGUS GUNAWAN, SE, selaku Direktur Marketing, di mana dalam pertemuan tersebut saksi AGUS GUNAWAN, SE menyampaikan kepada Terdakwa bahwa CV. Payung Asli sedang membutuhkan layanan *online system* untuk mempermudah mengelola informasi tentang manajemen perusahaan dan mencari orang yang bisa mengerjakan pekerjaan online dimaksud ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjelaskan kepada saksi AGUS GUNAWAN, SE, bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan membuat program dan sudah pernah membuat program di beberapa perusahaan dan juga rumah sakit, namun saksi AGUS GUNAWAN, SE menjelaskan kepada Terdakwa bahwa program yang akan dipesan CV. Payung Asli tersebut berbeda dengan program-program yang dibuat oleh Terdakwa, karena kompleksitas dari program itu dan program tersebut adalah program manufaktur yang terintegrasi dengan seluruh program, baik penjualan, pembelian, warehouse, sampai dengan laporan keuangan, bahwa selain itu saksi AGUS GUNAWAN, SE sudah pernah meminta dibuatkan program kepada beberapa programmer dan dari para programmer menyatakan tidak sanggup karena program yang diinginkan tersebut sangat rumit ;
- Bahwa dengan adanya penjelasan yang disampaikan saksi AGUS GUNAWAN, SE kepada Terdakwa tentang program yang akan dipesan tersebut, Terdakwa menyatakan kepada saksi AGUS GUNAWAN, SE bahwa Terdakwa bisa, sanggup dan bersedia untuk menerima pesanan dari saksi

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 957 K/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS GUNAWAN, SE dan sanggup menyelesaikannya dan untuk meyakinkan saksi AGUS GUNAWAN, SE, Terdakwa pada tanggal 30 Juni 2010 datang ke kantor CV. Payung Asli yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso dengan membawa proposal tertanggal 30 Juni 2010 dengan mengatasmakan *IT Center Software and Website Developer* yang beralamatkan di Jalan Brigjen Katamso 115 B Mojosongo-Solo 57127 Surakarta yang ditujukan kepada saksi AGUS GUNAWAN, SE selaku Direktur CV. Payung Asli yang pada pokoknya berisi bahwa Terdakwa sanggup untuk membuatkan *program online system informasi management* CV Payung Asli dengan jangka waktu selama 12 (dua belas bulan) dan masa pemeliharaan selama 3 (tiga) bulan dan Terdakwa minta biaya pembuatan sebesar Rp115.000.000.00 (seratus lima belas juta rupiah) dan untuk meyakinkan saksi AGUS GUNAWAN, SE Terdakwa menyajikan secara rinci spesifikasi sistem yang akan dikerjakan untuk memenuhi keperluan pengelolaan sistem informasi management perusahaan CV. Payung Asli secara online dan terintegrasi. Adapun spesifikasi sistem yang akan dikerjakan Terdakwa dibagi ke dalam 7 (tujuh) divisi antara lain, yaitu :

1. Divisi Penjualan meliputi pendataan konsumen dan lainnya ;
2. Divisi Pembelian meliputi pendataan supplier dan lainnya ;
3. Divisi Akuntansi Keuangan meliputi penghitungan gaji karyawan dan lainnya ;
4. Divisi Produksi (PPIC) meliputi pendataan stok bahan dan lainnya ;
5. Divisi Audit meliputi input data audit dan lainnya ;
6. Divisi Produk meliputi pendataan stok produk dan lainnya ;
7. Divisi HRD meliputi penghitungan gaji karyawan dan lainnya ;

Serta fasilitas pendukung lainnya dan Terdakwa meminta pembayaran biaya sebesar Rp115.000.000.00 (seratus lima belas juta rupiah) dengan sistem sebagai berikut :

1. DP 30 % ;
  2. Tahap I : 20% (setelah selesai divisi produksi dan penjualan) ;
  3. Tahap II : 10% (setelah selesai divisi produk dan pembelian) ;
  4. Tahap III : 20% (setelah selesai divisi akuntansi dan keuangan) ;
  5. Tahap IV : 10% (setelah selesai divisi audit dan HRD) ;
  6. Tahap V : 10% (setelah selesai masa garansi 1 tahun perubahan sistem);
- Bahwa atas perkataan-perkataan dan keadaan-keadaan yang telah disampaikan Terdakwa melalui proposal maupun perkataan Terdakwa secara

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 957 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung kepada saksi AGUS GUNAWAN, SE tersebut, saksi AGUS GUNAWAN, SE percaya kepada Terdakwa, tertarik dan tergerak hatinya serta menyetujui permintaan Terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp115.000.000.00 sesuai permintaan Terdakwa guna biaya pembuatan *program online system informasi management* CV. Payung Asli dengan cara menandatangani proposal yang disampaikan Terdakwa pada tanggal 30 Juni 2013 di Kantor CV. Payung Asli yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso No.129, Kecamatan Jebres Surakarta;

- Bahwa Terdakwa mulai bekerja pada tanggal 30 Juni 2011 sampai dengan tanggal 30 Juni 2011, kemudian Terdakwa meminta uang pembayaran kepada CV. Payung Asli melalui saksi AGUSTIN PURNOMO, S.Sn selaku Direktur Keuangan CV. Payung Asli, yang kemudian oleh saksi AGUSTIN PURNOMO, S.Sn uang pembayaran Terdakwa ditransfer secara bertahap melalui rekening Terdakwa pada Bank BCA atas nama Terdakwa WILLIAM AESAK, Nomor Rekening 0152063171, seluruhnya sebesar Rp97.000.000.00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
  - a) Tanggal 1 Juli 2010 transfer sebesar Rp35.000.000.00 (tiga puluh lima juta rupiah) ;
  - b) Tanggal 8 Oktober 2010 transper sebesar Rp14.500.000.00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - c) Tanggal 28 Januari 2011 transfer sebesar Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) ;
  - d) Tanggal 7 Mei 2011 transfer sebesar Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) ;
  - e) Tanggal 7 Juli 2011 transfer sebesar Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) ;
  - f) Tanggal 24 Agustus 2011 transfer sebesar Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) ;
  - g) Tanggal 29 Oktober 2011 transfer sebesar Rp2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah uang sebesar Rp97.000.000.00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah) diterima dan telah habis digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari, ternyata apa yang disampaikan Terdakwa baik dalam proposal maupun perkataan Terdakwa kepada CV. Payung Asli melalui saksi AGUS GUNAWAN, SE tersebut tidak benar dan ternyata pula Terdakwa tidak bisa membuat *program online system informasi management* CV. Payung Asli

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 957 K/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dijanjikan, semua itu hanya keadaan palsu, tipu muslihat dan karangan perkataan-perkataan bohong yang dilakukan Terdakwa untuk membujuk saksi AGUS GUNAWAN, SE guna menguntungkan Terdakwa dengan mendapatkan uang dari CV. Payung Asli sebesar Rp97.000.000.00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa tidak berhasil membuat dan menyelesaikan *program online system informasi management* CV. Payung Asli sebagaimana yang dijanjikan dalam proposal dan apa yang telah dibuat Terdakwa sama sekali tidak memberikan manfaat sedikit pun kepada CV. Payung Asli ;
- Bahwa sesuai waktu yang disepakati selama 12 bulan, terhitung mulai tanggal 30 Juni 2010 sampai batas waktu tanggal 30 Juni 2011, setelah uang diterima dan waktu penyelesaian pembuatan *online system* habis, ternyata program tersebut tidak berhasil dibuat dan Terdakwa sempat meminta waktu diperpanjang sampai akhir tahun 2012, dan atas permintaan tersebut saksi AGUS GUNAWAN, SE mewakili CV. Payung Asli menyanggupi dan ketika waktu diperpanjang telah habis, ternyata Terdakwa juga tidak berhasil menyelesaikan program yang diinginkan CV. Payung Asli dan bahkan program yang dibuat Terdakwa tersebut sama sekali tidak sesuai dengan yang dijanjikan dan tidak memberikan manfaat kepada CV. Payung Asli, karena tidak satu pun sistem selesai dan bisa digunakan dan ternyata Terdakwa tidak bisa dan belum pernah membuat program seperti yang diminta CV. Payung Asli (saksi AGUS GUNAWAN, SE) dan Terdakwa menyanggupinya karena hanya mencoba-coba barangkali bisa berhasil dan ternyata tidak berhasil. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut CV. Payung Asli mengalami kerugian sebesar Rp97.000.000.00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 378 KUHPidana;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa WILLIAM AESAK, S.Kom, pada tanggal 30 Juni 2010, tanggal 8 Oktober 2010, 28 Januari 2011, 7 Mei 2011, 7 Juli 2011, 24 Agustus 2011 dan tanggal 29 Oktober 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor CV. Payung Asli, Jalan Brigjen Katamso No.129, Kecamatan Jebres Surakarta, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, dengan sengaja memiliki dengan melawan

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 957 K/Pid/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya CV. Payung Asli milik Sdr. HARTANTO LIUS PURNOMO yang bergerak di bidang manufaktur beralamat di Jalan Brigjen Katamso No.129, Kecamatan Jebres Surakarta di mana saksi AGUS GUNAWAN, SE, selaku Direktur Marketing sedang membutuhkan seseorang yang bisa membuatkan *program online system informasi management* CV. Payung Asli, yaitu sejenis website dan juga password dari program tersebut ;
- Bahwa selanjutnya pada awal bulan Juni 2010, Terdakwa William Aesak, S.Kom bertemu dan berkenalan dengan saksi AGUS GUNAWAN, SE selaku Direktur Marketing, di mana dalam pertemuan tersebut saksi AGUS GUNAWAN, SE menyampaikan kepada Terdakwa bahwa CV. Payung Asli sedang membutuhkan layanan *online system* untuk mempermudah mengelola informasi tentang manajemen perusahaan dan mencari orang yang bisa mengerjakan pekerjaan online dimaksud ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjelaskan kepada saksi AGUS GUNAWAN, SE, bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan membuat program dan sudah pernah membuat program di beberapa perusahaan dan juga rumah sakit, namun saksi AGUS GUNAWAN, SE menjelaskan kepada Terdakwa bahwa program yang akan dipesan CV. Payung Asli tersebut berbeda dengan program-program yang dibuat oleh Terdakwa, karena kompleksitas dari program itu dan program tersebut adalah program manufakturing yang terintegrasi dengan seluruh program baik penjualan, pembelian, warehouse, sampai dengan laporan keuangan, bahwa selain itu saksi AGUS GUNAWAN, SE sudah pernah meminta dibuatkan program, kepada beberapa programmer dan dari para programmer menyatakan tidak sanggup karena program yang diinginkan tersebut sangat rumit ;
- Bahwa dengan adanya penjelasan yang disampaikan saksi AGUS GUNAWAN, SE kepada Terdakwa tentang program yang akan dipesan tersebut, Terdakwa menyatakan kepada saksi AGUS GUNAWAN, SE bahwa Terdakwa bisa, sanggup dan bersedia untuk menerima pesanan dari saksi AGUS GUNAWAN, SE dan sanggup menyelesaikannya dan untuk meyakinkan saksi AGUS GUNAWAN, SE, Terdakwa pada tanggal 30 Juni 2010 datang ke kantor CV. Payung Asli yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso dengan membawa proposal tertanggal 30 Juni 2010 dengan mengatasnamakan *IT Center Software and Website Developer* yang

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 957 K/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di Jalan Brigjen Katamso 115 B Mojosongo-Solo 57127 Surakarta yang ditujukan kepada saksi AGUS GUNAWAN, SE selaku Direktur CV. Payung Asli yang pada pokoknya berisi bahwa Terdakwa sanggup untuk membuatkan *program online system informasi management* CV Payung Asli dengan jangka waktu selama 12 (dua belas bulan) dan masa pemeliharaan selama 3 (tiga) bulan dan Terdakwa minta biaya pembuatan sebesar Rp115.000.000.00 (seratus lima belas juta rupiah) dan untuk meyakinkan saksi AGUS GUNAWAN, SE Terdakwa menyajikan secara rinci spesifikasi sistem yang akan dikerjakan untuk memenuhi keperluan pengelolaan sistem informasi management perusahaan CV. Payung Asli secara online dan terintegrasi. Adapun spesifikasi sistem yang akan dikerjakan Terdakwa dibagi ke dalam 7 (tujuh) devisi antara lain, yaitu :

1. Divisi Penjualan meliputi pendataan konsumen dan lainnya ;
2. Divisi Pembelian meliputi pendataan supplier dan lainnya ;
3. Divisi Akuntansi Keuangan meliputi penghitungan gaji karyawan dan lainnya ;
4. Divisi Produksi (PPIC) meliputi pendataan stok bahan dan lainnya ;
5. Divisi Audit meliputi input data audit dan lainnya ;
6. Divisi Produk meliputi pendataan stok produk dan lainnya ;
7. Divisi HRD meliputi penghitungan gaji karyawan dan lainnya ;

Serta fasilitas pendukung lainnya dan Terdakwa meminta pembayaran biaya sebesar Rp115.000.000.00 (seratus lima belas juta rupiah) dengan sistem sebagai berikut :

1. DP 30 % ;
2. Tahap I : 20% (setelah selesai divisi produksi dan penjualan) ;
3. Tahap II : 10% (setelah selesai divisi produk dan pembelian) ;
4. Tahap III : 20% (setelah selesai divisi akutansi dan keuangan) ;
5. Tahap IV : 10% (setelah selesai divisi audit dan HRD) ;
6. Tahap V : 10% (setelah selesai masa garansi 1 tahun perubahan sistem);

- Bahwa atas perkataan-perkataan dan keadaan-keadaan yang telah disampaikan Terdakwa melalui proposal maupun perkataan Terdakwa secara langsung kepada saksi AGUS GUNAWAN, SE tersebut, saksi AGUS GUNAWAN, SE percaya kepada Terdakwa, tertarik dan tergerak hatinya serta menyetujui permintaan Terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp115.000.000.00 sesuai permintaan Terdakwa guna biaya pembuatan Program *online system* informasi management CV. Payung Asli dengan cara

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 957 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani proposal yang disampaikan Terdakwa pada tanggal 30 Juni 2013 di Kantor CV. Payung Asli yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso No.129, Kecamatan Jebres Surakarta;

- Bahwa Terdakwa mulai bekerja pada tanggal 30 Juni 2011 sampai dengan tanggal 30 Juni 2011, kemudian Terdakwa meminta uang pembayaran kepada CV. Payung Asli melalui saksi AGUSTIN PURNOMO, S.Sn selaku Direktur Keuangan CV. Payung Asli, yang kemudian oleh saksi AGUSTIN PURNOMO, S.Sn uang pembayaran Terdakwa ditransfer secara bertahap melalui rekening Terdakwa pada Bank BCA atas nama Terdakwa WILLIAM AESAK, Nomor Rekening 0152063171 seluruhnya sebesar Rp97.000.000.00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
  - a) Tanggal 1 Juli 2010 transfer sebesar Rp35.000.000.00 (tiga puluh lima juta rupiah) ;
  - b) Tanggal 8 Oktober 2010 transfer sebesar Rp14.500.000.00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - c) Tanggal 28 Januari 2011 transfer sebesar Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) ;
  - d) Tanggal 7 Mei 2011 transfer sebesar Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) ;
  - e) Tanggal 7 Juli 2011 transfer sebesar Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) ;
  - f) Tanggal 24 Agustus 2011 transfer sebesar Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) ;
  - g) Tanggal 29 Oktober 2011 transfer sebesar Rp2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah uang sebesar Rp97.000.000.00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah) diterima dan telah habis digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari, ternyata apa yang disampaikan Terdakwa baik dalam proposal maupun perkataan Terdakwa kepada CV. Payung Asli melalui saksi AGUS GUNAWAN, SE tersebut tidak benar dan ternyata pula Terdakwa tidak bisa membuat *program online system informasi management* CV. Payung Asli sebagaimana yang dijanjikan, semua itu hanya keadaan palsu, tipu muslihat dan karangan perkataan-perkataan bohong yang dilakukan Terdakwa untuk membujuk saksi AGUS GUNAWAN, SE guna menguntungkan Terdakwa dengan mendapatkan uang dari CV. Payung Asli sebesar Rp97.000.000.00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah) ;

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 957 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak berhasil membuat dan menyelesaikan *program online system informasi management* CV. Payung Asli sebagaimana yang dijanjikan dalam proposal dan apa yang telah dibuat Terdakwa sama sekali tidak memberikan manfaat sedikit pun kepada CV. Payung Asli ;
- Bahwa sesuai waktu yang disepakati selama 12 bulan, terhitung mulai tanggal 30 Juni 2010 sampai batas waktu tanggal 30 Juni 2011, setelah uang diterima dan waktu penyelesaian pembuatan *online system* habis, ternyata program tersebut tidak berhasil dibuat dan Terdakwa sempat meminta waktu diperpanjang sampai akhir tahun 2012, dan atas permintaan tersebut saksi AGUS GUNAWAN, SE mewakili CV. Payung Asli menyanggupi dan ketika waktu diperpanjang telah habis, ternyata Terdakwa juga tidak berhasil menyelesaikan program yang diinginkan CV. Payung Asli dan bahkan program yang dibuat Terdakwa tersebut sama sekali tidak sesuai dengan yang dijanjikan dan tidak memberikan manfaat kepada CV. Payung Asli karena tidak satupun sistem selesai dan bisa digunakan dan ternyata Terdakwa tidak bisa dan belum pernah membuat program seperti yang diminta CV. Payung Asli (saksi AGUS GUNAWAN, SE) dan Terdakwa menyanggupinya karena hanya mencoba-coba barangkali bisa berhasil dan ternyata tidak berhasil. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut CV. Payung Asli mengalami kerugian sebesar Rp97.000.000.00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 372 KUHPidana;

**Mahkamah Agung tersebut ;**

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukarta tanggal 23 Oktober 2013 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa WILLIEM AESAK, S.Kom, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana telah didakwakan dalam dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHPidana;
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 7 (tujuh) lembar fotokopi buku rekening Bank BCA disahkan pihak Bank BCA Cabang Pembantu Urip Sumoharjo Surakarta No. Rekening 3940180898 a.n TRI OKTAVIN, 1 (satu) buah Proposal Pembuatan Online Sistem Informasi Manajemen CV. Payung Asli, tertanggal 30 Juni 2010, yang terdapat tanda tangan saudara WILLIAM

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 957 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AESAK, S.Kom dan saudara AGUS GUNAWAN dan 1 (satu) buah Proposal Program Penghitungan Bonus Sales dan Bonus Costumer tertanggal 21 April 2012, yang terdapat tanda tangan saudara WILLIAM AESAK, S.Kom dan saudara AGUS GUNAWAN dan 1 (satu) buah Proposal Pembuatan Online Sistem Informasi Management CV. Payung Asli, tertanggal 30 Juni 2010, yang terdapat tanda tangan di atas materai 6000 saudara WILLIAM AESAK, S.Kom dan saudara AGUS GUNAWAN;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

dan 1 (satu) unit Laptop merk Axioo Prosesor Intel Celeron warna hitam beserta charge;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 168/Pid.B/2013 PN.Ska. tanggal 13 November 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa WILLIAM AESAK, S.Kom., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa ;
  - 7 (tujuh) lembar fotokopi buku rekening Bank BCA disahkan pihak Bank BCA Cabang Pembantu Urip Sumoharjo Surakarta No. Rekening 3940180898 a.n TRI OKTAVIN ;
  - 1 (satu) buah Proposal Pembuatan Online Sistem Informasi Managemen CV.Payung Asli, tertanggal 30 Juni 2010, yang terdapat tanda tangan saudara WILLIAM AESAK, S.Kom dan saudara AGUS GUNAWAN ;
  - 1 (satu) buah Proposal Program Penghitungan Bonus Sales dan Bonus Costumer tertanggal 21 April 2012, yang terdapat tanda tangan saudara WILLIAM AESAK, S.Kom dan saudara AGUS GUNAWAN dan,
  - 1 (satu) buah Proposal Pembuatan Online Sistem Informasi Managemen CV.Payung Asli, tertanggal 30 Juni 2010, yang terdapat tanda tangan diatas materai 6000 saudara WILLIAM AESAK, S.Kom dan saudara AGUS GUNAWAN;

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 957 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haruslah dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) unit Laptop merk Axioo Prosesor Intel Celeron warna hitam beserta chargernya;

Haruslah dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 372/PID/2013/PT.SMG tanggal 05 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun dari Terdakwa.;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 13 November 2013 nomor : 168/Pid.B/2013/PN. Ska. yang dimintakan banding tersebut.;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa WILLIAM AESAK, S.Kom. tersebut di atas, telah terbukti tetapi bukan merupakan perbuatan pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan pidana;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan untuk membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari tahanan seketika setelah putusan ini ditetapkan;
5. Menetapkan barang bukti yang berupa :
  - 7 (tujuh) lembar fotokopi buku rekening Bank BCA disahkan pihak Bank BCA Cabang Pembantu Urip Sumoharjo Surakarta No. Rekening 3940180898 a.n TRI OKTAVIN;
  - 1 (satu) buah Proposal Pembuatan Online Sistem Informasi Managemen CV.Payung Asli, tertanggal 30 Juni 2010, yang terdapat tanda tangan saudara WILLIAM AESAK, S.Kom dan saudara AGUS GUNAWAN;
  - 1 (satu) buah Proposal Program Penghitungan Bonus Sales dan Bonus Costumer tertanggal 21 April 2012, yang terdapat tanda tangan saudara WILLIAM AESAK, S.Kom dan saudara AGUS GUNAWAN dan;

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 957 K/Pid/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Proposal Pembuatan Online Sistem Informasi Managemen CV.Payung Asli, tertanggal 30 Juni 2010, yang terdapat tanda tangan di atas materai 6000 saudara WILLIAM AESAK, S.Kom dan saudara AGUS GUNAWAN;

Haruslah dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) unit Laptop merk Axioo Prosesor Intel Celeron warna hitam beserta chargernya;

Haruslah dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada Negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor: 03/Akta.Pid/2014/PN.Ska yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Februari 2014 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 07 Maret 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 10 Maret 2014;

Membaca kontra memori kasasi tanggal 25 Maret 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Maret 2014) untuk atas nama Terdakwa sebagai Termohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 26 Maret 2014;

## **Membaca surat-surat yang bersangkutan ;**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Februari 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Februari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 10 Maret 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

## **Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:**

Bahwa *Judex Facti* ( Pengadilan Tinggi Semarang ) dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah melakukan kekeliruan/telah salah melakukan: suatu peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya dengan alasan sebagai berikut :

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 957 K/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa WILLIAM AESAK, S.Kom tersebut merupakan perbuatan pidana murni, bukan hubungan keperdataan, karena niat jahat atau perbuatan melawan hukum “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan membujuk orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang” itu telah ada sebelum proposal itu diajukan dan ditandatangani Terdakwa dan pihak CV. Payung Asli karena :

- Sejak awal Terdakwa sama sekali tidak punya kemampuan, tidak menguasai teknis dalam membuat sistem informasi manajemen sesuai yang diinginkan CV. Payung Asli, dan Terdakwa hanya ingin mencoba barangkali bisa, dan rangkaian kebohongan serta tipu muslihat Terdakwa tersebut diwujudkan dalam bentuk proposal, sehingga CV. Payung Asli percaya dan tergerak hatinya;
- Bahwa Proposal/kesepakatan dalam proposal tersebut sudah cacat hukum karena mengandung kebohongan Terdakwa di mana Terdakwa sejak awal memang tidak bisa membuat sistem informasi manajemen yang diinginkan CV. Payung Asli. Selain itu dalam Kop Penawaran Surat yang dibuat Terdakwa terdapat Logo : “IT Center Software and website Developer Jalan Brigjen Katamsa 115 B Mojosongo-Solo 57127”. Hal tersebut berkesan bahwa seolah-olah merupakan suatu lembaga profesional di bidangnya, padahal alamat itu hanya alamat rumah orang tua Terdakwa yang tidak ada kantor maupun peralatan apapun;
- Bahwa prestasi yang diberikan Terdakwa tidak ada sama sekali, dan bahkan tidak bisa dimanfaatkan oleh CV Payung Asli. Bahwa pekerjaan yang telah diperbuat Terdakwa adalah pekerjaan biasa yang bisa dilakukan oleh karyawan pada umumnya;
- Bahwa untuk menutupi kebohongannya dan ketidakmampuannya dalam membuat Sistem Informasi Manajemen, maka Terdakwa menawarkan pekerjaan lain, namun itu pun tidak dilakukan Terdakwa;
- Kalau memang Terdakwa mampu dan bisa, seharusnya pada saat sudah diberi perpanjangan waktu dan bahkan sampai perkara ini di proses, Terdakwa bisa menyelesaikannya, tetapi tak jua pekerjaan itu dapat dilaksanakan oleh Terdakwa;
- Pertanyaannya adalah : apakah yang menyebabkan Terdakwa tidak melaksanakan pekerjaannya, jawabnya adalah : karena Terdakwa

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 957 K/Pid/2014





memang tidak mampu, tidak menguasai teknis, dan belum pernah membuat Sistem Informasi Manajemen yang diinginkan CV. Payung Asli;

- Bahkan sampai kiamat pun pekerjaan itu tidak akan dilaksanakan, karena memang dari awal Terdakwa tidak bisa dan tidak mampu membuat Sistem Informasi Manajemen seperti yang diinginkan CV. Payung Asli;
  - Dari sinilah kita berpendapat bahwa niat jahat, kebohongan, perbuatan melawan hukum berupa tipu muslihat itu sudah ada sejak CV. Payung Asli menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa;
2. Fakta hukum seperti itulah yang seharusnya diterapkan Hakim, sehingga terbukti bahwa Perbuatan Terdakwa itu murni perbuatan pidana;
  3. Akan menjadi preseden buruk Terhadap penegakan hukum dan keadilan di Indonesia, apabila setiap kasus perkara yang sama dipukul sama rata merupakan perbuatan perdata atau hubungan hukum perdata saja, maka banyak orang akan menipu orang lain dengan dalih perjanjian, sehingga ia tidak akan terjerat pidana namun bisa mendapatkan keuntungan secara melawan hukum dari orang lain;
  4. Jadi apa yang telah dilakukan Terdakwa adalah “penipuan berkedok proposal”.

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Semarang) telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Semarang) yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta yang mengatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan karena itu dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan kemudian *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Semarang) menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti tetapi bukan merupakan perbuatan pidana dan karena itu melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, didasarkan pada pertimbangan hukum yang salah. *Judex Facti* salah mengkualifikasikan perbuatan Terdakwa sebagai wanprestasi, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak kompeten untuk membuat program Online Sistem Informasi Manajemen CV. Payung Asli tetapi dalam pernyataan Terdakwa kepada korban bahwa Terdakwa adalah orang yang profesional dalam membuat sistem informasi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa mengatas-namakan perusahaan IT Center Software dalam menawarkan pembuatan program Online sistem informasi kepada korban, yang sebenarnya perusahaan tersebut tidak ada, hanya papan nama saja, tidak punya izin usaha;
3. Bahwa tidak ada prestasi yang dapat diberikan Terdakwa kepada korban meskipun korban telah menyerahkan uang untuk proyek sistem informasi manajemen tersebut dan Terdakwa tidak mempunyai iktikad baik untuk mengembalikan uang korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dikabulkan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan CV. Payung Asli mengalami kerugian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 372/Pid./2013/PT.SMG. tanggal 05 Februari 2014 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 168/Pid.B/2013/PN. Ska tanggal 13 November 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar putusan sebagaimana tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan maupun pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 378 KUHPidana, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 957 K/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 372/PID/2013/PT.SMG tanggal 05 Februari 2014 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 168/Pid.B/2013/PN.Ska. tanggal 13 November 2013;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan **Terdakwa WILLIAM AESAK, S.Kom** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENIPUAN"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) lembar fotokopi Buku Rekening Bank BCA disahkan Pihak Bank BCA Cabang Pembantu Urip Sumoharjo Surakarta No. Rekening 3940180898 a.n TRI OKTAVIN;
  - 1 (satu) buah Proposal Pembuatan Online Sistem Informasi Manajemen CV.Payung Asli, tertanggal 30 Juni 2010, yang terdapat tanda tangan saudara WILLIAM AESAK, S.Kom dan saudara AGUS GUNAWAN;
  - 1 (satu) buah Proposal Program Penghitungan Bonus Sales dan Bonus Costumer tertanggal 21 April 2012, yang terdapat tanda tangan saudara WILLIAM AESAK, S.Kom dan saudara AGUS GUNAWAN dan,
  - 1 (satu) buah Proposal Pembuatan Online Sistem Informasi Manajemen CV.Payung Asli, tertanggal 30 Juni 2010, yang terdapat tanda tangan di atas materai 6000 saudara WILLIAM AESAK, S.Kom dan saudara AGUS GUNAWAN;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - 1 (satu) unit Laptop merk Axioo Prosesor Intel Celeron warna hitam beserta chargernya;Dikembalikan kepada Terdakwa;

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 957 K/Pid/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 10 Desember 2014** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh: Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H.M.H.

Hakim – Hakim Anggota,

ttd./ Desnayeti M. S.H., M.H.

ttd./ Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Ny. Murganda Sitompul, SH.

### Untuk Salinan

**Mahkamah Agung RI**

**a.n. Panitera**

**Panitera Muda Pidana**

**(Dr. H. Zainuddin, SH.,M.Hum)**

**NIP. 19581005 198403 1 001**